



P U T U S A N

Nomor : 41 / PID/2016 / PT.MTR

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : HAJI LALU IMAM HAROMAIN, SE;
2. Tempat lahir : Praya;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/25 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Basuki Rahmat, No. 99, Ketejer Praya, Kab. Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Sarjana Ekonomi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 21 Februari 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016,
5. Penahanan oleh Hakim Tinggi Mataram sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016,
6. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016,

Ditingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. H.MAHSAN,SH.M.Hum 2. ILYAS SARBINI,SH.MH 3. INA MAULINA,SH. semuanya Advokat pada Kantor Advokat " SANAK " beralamat di Jl. Energi Gang Pogot No 17 Kelurahan Ampenan Selatan, Kota Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 030/SANAK/SK/V/2006 tertanggal 9 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor Register :38/Pid.B/2016/PN.Pya,

Hal 1 dari 9 halaman, Put No.41/PID./2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan pada Pengadilan Negeri Praya tertanggal 28 April 2016 Nomor. 38/Pid.B/2016/PN. Pya dalam perkara terdakwa tersebut telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa HAJI LALU IMAM HAROMAIN, SE pada waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2013, bertempat di Desa Praya, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Pada awal Tahun 2013 INFITHAR FAJAR PUTRA, SE.AK diperkenalkan oleh M. ARHAN PANGERAN dengan terdakwa yang akan dapat membantu untuk mendapatkan obyek tanah di sekitar Bandara Internasional Lombok (BIL) untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan perumahan. Setelah terdakwa berhasil mencarikan lokasi obyek tanah yang akan dapat dibeli sebagai tempat pembangunan perumahan yang letaknya di Dusun Kangi, Desa Penujak, Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, namun lokasi tanah tersebut letaknya berada lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dari jalan raya Penujak sehingga INFITHAR FAJAR PUTRA, SE.AK meminta terdakwa untuk mencarikan obyek tanah yang dapat dibeli untuk digunakan membangun akses jalan ke lokasi tempat pembangunan perumahan;
- Sekitar awal bulan Mei 2013 terdakwa memberitahukan INFITHAR FAJAR PUTRA, SE.AK bahwa terdakwa telah mendapatkan obyek tanah yang dapat dibeli untuk dijadikan akses jalan ke lokasi pembangunan perumahan, selanjutnya diadakan pertemuan bertempat di Koki Restaurant Sanur Denpasar Bali dan disepakati dengan tidak tertulis bahwa INFITHAR FAJAR PUTRA, SE.AK akan membeli obyek tanah milik MASRUN Als. AMAQ SUKIMAN seluas 9,8 are dengan harga Rp.294.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah) dan milik LALU ABDUL HAKIM seluas 17,5 are dan 3,5 are seharga Rp.840.000.000,- (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan harga keseluruhannya sejumlah Rp.1.134.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh empat juta rupiah);
- Selanjutnya masih pada bulan Mei 2013 diadakan pertemuan bertempat di Rumah Makan Pusaka Praya Lombok Tengah antara INFITHAR FAJAR PUTRA, SE.AK dengan SUKIMAN yang merupakan anak atau kuasa pemilik obyek tanah milik MASRUN Als. AMAQ SUKIMAN dan BADARUDIN yang

Hal 2 dari 9 halaman, Put No.41/PID./2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak atau kuasa pemilik obyek tanah milik LALU ABDUL HAKIM untuk membahas cara pembayaran harga obyek tanah dan disepakati bahwa pembayaran pembelian obyek tanah akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sejumlah 40% dari harga total tanah yang pembayarannya akan dilakukan paling lambat pada bulan Juni 2013 dan tahap dua sisanya atau pelunasannya akan dibayarkan paling lambat 4 (empat) bulan setelah pembayaran tahap pertama;

- Beberapa hari kemudian pada bulan Mei 2013, terdakwa menelepon INFITHAR FAJAR PUTRA, SE.AK untuk menyampaikan bahwa pemilik tanah atas nama MASRUN Als. AMAQ SUKIMAN ada keperluan mendesak dan meminta uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan nantinya uang tersebut akan diperhitungkan sebagai pembayaran tahap pertama dan atas permintaan tersebut kemudian pada tanggal 8 Juni 2013 INFITHAR FAJAR PUTRA, SE.AK menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada terdakwa dengan cara transfer melalui rekening miliknya di Bank Mandiri Cabang Sanur dengan nomor rekening 145-00-9922770-0 ke rekening milik terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1610000684998 sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk diberikan sebagai pembayaran tanah kepada MASRUN Als. AMAQ SUKIMAN;
- Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 2013 INFITHAR FAJAR PUTRA, SE.AK mentransfer uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening milik terdakwa di BANK Mandiri dengan nomor rekening 1610000684998 melalui Bank BNI nomor rekening 0291770453 atas nama R. DIMAS ARYO BHUMI dan pada tanggal 26 Juni 2013 INFITHAR FAJAR PUTRA, SE.AK mentransfer lagi uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai ke rekening milik terdakwa di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1610000684998 melalui Bank BNI Cabang Pembantu Melawai yang keseluruhan pengiriman uang tersebut diperuntukkan untuk pembayaran tahap pertama berjumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa, ternyata terdakwa tidak mempergunakan seluruhnya untuk pembayaran tahap pertama obyek tanah milik MASRUN Als. AMAQ SUKIMAN dan LALU BADARUDIN, melainkan terdakwa mempergunakan uang tersebut hanya sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran yang diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran tahap pertama tanah milik MASRUN Als. AMAQ SUKIMAN yang diserahkan oleh terdakwa kepada SUKIMAN secara bertahap yaitu pada bulan Juni 2013 dalam bentuk cek Bank Mandiri atas nama RAMADHAN di Dasan Agung Mataram sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada

Hal 3 dari 9 halaman, Put No.41/PID./2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juli 2013 terdakwa serahkan langsung kepada SUKIMAN sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di Kantor Notaris MUNAWIR ASARI yang bertempat di Karang Tapan Cakranegara Kota Mataram, sedangkan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan diluar dari yang sudah diperuntukkan sebagai pembayaran tahap pertama tanah milik MASRUN Als. AMAQ SUKIMAN seluas 9,8 are dan milik LALU ABDUL HAKIM seluas 17,5 are dan 3,5 are;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada INFITHAR FAJAR PUTRA, SE.AK selaku pemilik uang tersebut dan INFITHAR FAJAR PUTRA, SE.AK tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan diluar dari yang sudah diperuntukkan sebagai pembayaran tahap pertama tanah milik MASRUN Als. AMAQ SUKIMAN seluas 9,8 are dan milik LALU ABDUL HAKIM seluas 17,5 are dan 3,5 are;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 April 2016 No. Reg. Perk.: PDM.19/PRAYA/02/2016, terdakwa tersebut telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. LALU IMAM HAROMAIN, SE bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. Rekening Koran Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur dengan Nomor Rekening: 145-00-9922770-0 atas nama INFITHAR FAJAR PUTRA periode 8/06/13 s/d 8/06/13;
 2. Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Renon dengan Nomor Rekening: 0291770453 atas nama R. DIMASARYO BHUMI periode 20/06/13 s/d 8/06/13;
 3. Slip transfer uang tunai BNI Kantor Capem Melawai tanggal 26/06/2013 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) penerima H. L. IMAM HAROMAIN, Telepon 081907973888 kota Mataram Penerima Mandiri No. Rek. 1610000684998, Pengirim INFITHAR FAJAR PUTRA/CV BALI HANDMADE Alamat Jl. WIRASATYA VI 6-8 Kota Denpasar Telepon 08123992277 tujuan transaksi : Pembayaran Tanah;

Hal 4 dari 9 halaman, Put No.41/PID./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kwitansi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditandatangani di Denpasar tanggal 8 Juni 2013 oleh L. IMAM HAROMAIN untuk pembayaran tambahan sebagian pembayaran tanah seluas 1.750 m² An. HAJI LALU ABDUL;
 5. Kwitansi uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditandatangani di Denpasar tanggal 28 Juni 2013 oleh L. IMAM HAROMAIN untuk pembayaran tambahan sebagian pembayaran tanah seluas 1.750 m² An. HAJI LALU ABDUL HAKIM, 980 m² An. Tn. AMAQ SUKIMAN (MASRUN), 350 m² Tn. HAJI LALU TOHA YASIN didepan BIL;
 6. Kwitansi uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditandatangani di Denpasar tanggal 28 Juni 2013 oleh L. IMAM HAROMAIN untuk pembayaran tambahan sebagian pembayaran tanah seluas 1.750 m² An. HAJI LALU ABDUL HAKIM, 980 m² An. Tn. AMAQ SUKIMAN (MASRUN), 350 m² Tn. HAJI LALU TOHA YASIN didepan BIL;
 7. Minuta Akta Perjanjian ikatan jual beli Notaris MUNAWIR ASARI, SH Nomor 05 tanggal 5 Juli 2013;
 8. Minuta Akta Perjanjian ikatan jual beli Notaris MUNAWIR ASARI, SH Nomor 06 tanggal 5 Juli 2013;
 9. Minuta Akta Perjanjian ikatan jual beli Notaris MUNAWIR ASARI, SH Nomor 07 tanggal 5 Juli 2013.
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 April 2016 Nomor : 38/ Pid.B/2016/PN.Pya ,yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HAJI LALU IMAM HAROMAIN, SE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 5 dari 9 halaman, Put No.41/PID./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Bank Mandiri KCP Denpasar Sanur dengan Nomor Rekening: 145-00-9922770-0 atas nama INFITHAR FAJAR PUTRA periode 8/06/13 s/d 8/06/13;
 - Rekening Koran PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Renon dengan Nomor Rekening: 0291770453 atas nama R. DIMASARYO BHUMI periode 20/06/13 s/d 8/06/13;
 - Slip transfer uang tunai BNI Kantor Capem Melawai tanggal 26/06/2013 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) penerima H. L. IMAM HAROMAIN, Telepon 081907973888 kota Mataram Penerima Mandiri No. Rek. 1610000684998, Pengirim INFITHAR FAJAR PUTRA/CV BALI HANDMADE Alamat Jl. WIRASATYA VI 6-8 Kota Denpasar Telepon 08123992277 tujuan transaksi : Pembayaran Tanah;
 - Kwitansi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditandatangani di Denpasar tanggal 8 Juni 2013 oleh L. IMAM HAROMAIN untuk pembayaran tambahan sebagian pembayaran tanah seluas 1.750 m² An. HAJI LALU ABDUL;
 - Kwitansi uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditandatangani di Denpasar tanggal 28 Juni 2013 oleh L. IMAM HAROMAIN untuk pembayaran tambahan sebagian pembayaran tanah seluas 1.750 m² An. HAJI LALU ABDUL HAKIM, 980 m² An. Tn. AMAQ SUKIMAN (MASRUN), 350 m² Tn. HAJI LALU TOHA YASIN didepan BIL;
 - Kwitansi uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ditandatangani di Denpasar tanggal 28 Juni 2013 oleh L. IMAM HAROMAIN untuk pembayaran tambahan sebagian pembayaran tanah seluas 1.750 m² An. HAJI LALU ABDUL HAKIM, 980 m² An. Tn. AMAQ SUKIMAN (MASRUN), 350 m² Tn. HAJI LALU TOHA YASIN didepan BIL;
 - Minuta Akta Perjanjian ikatan jual beli Notaris MUNAWIR ASARI, SH Nomor 05 tanggal 5 Juli 2013;
 - Minuta Akta Perjanjian ikatan jual beli Notaris MUNAWIR ASARI, SH Nomor 06 tanggal 5 Juli 2013;
 - Minuta Akta Perjanjian ikatan jual beli Notaris MUNAWIR ASARI, SH Nomor 07 tanggal 5 Juli 2013;
- Tetap terlampir dalam berkas;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500; (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 6 dari 9 halaman, Put No.41/PID./2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa menyatakan Banding pada tanggal 2 Mei 2016, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 7/Akta.Pid/2016/PN.Pya, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penasihat Hukum tanggal 16 Mei 2016 yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 16 Mei 2016 yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Mei 2016;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram sesuai risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Praya masing-masing tanggal 4 Mei 2016 Nomor.38/Pid.B./2016/PN,Pya dan surat keterangan tidak mempergunakan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara tanggal 10 Mei 2016 menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menggunakan Haknya sedangkan Jaksa Penuntut Umum sesuai surat tertanggal 11 Mei 2016 Nomor 38/Pid.B/2016/PN.pyu tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara walaupun telah diberitahukan secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dilakukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut, berita acara pemeriksaan di persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 28 April 2016 nomor : 38/Pid.B/2016/PN. Pya,

Hal 7 dari 9 halaman, Put No.41/PID./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dapat merubah putusan ditingkat banding. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Praya beserta pertimbangan hukumnya yang dimintakan banding tersebut diatas, sudah tepat dan benar maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya tersebut diambil alih sebagai dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, sehingga putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1)(2). Pasal 143 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya terdakwa diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 28 April 2016 Nomor : 38/Pid.B/2016/PN.Pya, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- 4.. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2016, oleh kami : Tjujut Atmadja Mk, S.H.M.H, CN Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan I Wayan Sedana,

Hal 8 dari 9 halaman, Put No.41/PID./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H dan H. Suhartanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota I Wayan Sedana, S.H., M.H dan H. Suhartanto, S.H., M.H serta Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada **Pengadilan** Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

I Wayan Sedana, S.H., M.H

Tjujut Atmadja Mk, S.H., M.H, CN

Ttd

H. Suhartanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Wahyudi, S.H.

Untuk Turunan Resmi :

Mataram, Juni 2016,

WAKIL PANITERA,

H. AKIS, SH.

NIP. 19560712 198603 1 004.

Hal 9 dari 9 halaman, Put No.41/PID./2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)